

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI KRIMINAL

Yulia Utami *¹

Fakultas Hukum, Universitas Terbuka, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal,
Indonesia
yuliau09@gmail.com

Muhamad Hasan Sebyar

Fakultas Hukum, Universitas Terbuka, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal,
Indonesia
muhamadhasan@stain-madina.ac.id

Abstract

This study aims to determine the efforts in preventing children from becoming drug dealers and to understand the role of criminal psychology as a benchmark in imposing penalties on children. The research method used in this study is empirical, which focuses on empirical facts derived from human behavior, including verbal behavior obtained from interviews and actual behavior observed through direct observation. The results of this research show that the sentencing of children involved in drug trafficking. Judges make decisions based on sentencing theory, particularly the combined theory, where judges impose prison sentences as a deterrent and provide vocational training as a rehabilitative aspect. However, economic reasons consistently serve as a shield in mitigating sentences for children. In criminological theory, criminal actions do not exist in isolation, which is why criminal psychology plays a crucial role in balancing the imposition of penalties on children.

Keywords: Psychology, Criminal, Child, Narcotics.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemidanaan yang dapat dilakukan guna mencegah anak menjadi seorang pengedar dan Untuk mengetahui peran psikologi kriminal sebagai tolak ukur, dalam menjatuhkan pidana terhadap anak. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode *empiris*, yaitu penelitian *empiris* yaitu metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta *empiris* yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana peredaran narkotika. Hakim menjatuhkan putusan mengacu pada teori pemidanaan, tepatnya teori gabungan, bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi memberikan sanksi pidana penjara sebagai efek jera sekaligus pelatihan kerja sebagai aspek pembinaan, akan tetapi alasan ekonomi selalu menjadi sebuah tameng dalam memberikan keringanan dalam penjatuhan pidana kepada anak, tentu dalam teori kriminologi tindakan kriminal tidaklah berdiri sendiri, maka dari itu dalam penjatuhan pidana terhadap anak, psikologi kriminal berperan sangat penting guna menjadi penyeimbang dalam pemidanaan.

Kata Kunci : Psikologi, Kriminal, Anak, Narkotika.

¹ Korespondensi Penulis

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini mempergunakan double track system, yaitu suatu sistem yang mengatur secara dua jalur, yakni sanksi pidana dan mengatur tindak pidananya. Oleh karena itu, dalam menetapkan putusan pidana anak, hakim harus mampu memberikan putusan yang memang sesuai dengan beban pertanggungjawaban pidana oleh anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam kasus peredaran narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak. Meski demikian, seorang anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika tetap diberat dengan pasal-pasal sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana yang sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika dengan tidak mengesampingkan peraturan khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemahaman dalam penanganan tindak pidana anak sejatinya dilandaskan pada asas *ultimum remidum*, penjatuhan sanksi pidana diterapkan sebagai bentuk upaya terakhir yang dilakukan. *Ultimum remidum* ini berkait erat dengan asas *restorative justice* yang merupakan bentuk penyelesaian kasus kejahatan di luar peradilan sebagai upaya perlindungan khusus terhadap hak-hak anak. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi kurir, secara teoritis-normatif, sejatinya merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara ilegal. Sejauh menyangkut anak, hal tersebut tentu merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan karena anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika (Prakoso,2016). Perspektif victimology menyatakan bahwa anak hanya dianggap sebagai alat guna memudahkan peredaran gelap narkotika. Ditegaskan bahwa anak, pada umumnya, sangat mudah dimanfaatkan oleh orang dewasa, karena kurangnya pengalaman, dan ketidaktahuan mereka. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab guna memperlancar peredaran gelap narkotika (Ridha, 2015).

Dalam pengaturannya, anak dilindungi oleh undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak disebutkan bahwasanya anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi dilakukan upaya berupa pengawasan, perawatan, dan rehabilitasi (Marpaung, 2012).

Banyak studi yang dilakukan telah berhasil mengungkap beberapa faktor eksternal yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana peredaran narkotika. Lingkungan, sebagai faktor eksternal dianggap sebagai salah satu pendorong utama mengapa anak bisa melakukan suatu tindak pidana. Pergaulan yang menyimpang merupakan salah satu faktor penyebab mengapa tingginya tindak pidana dan kenakalan yang dilakukan oleh anak di Indonesia.

Namun demikian, faktor eksternal, seperti lingkungan, bukan merupakan satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi anak melakukan tindak pidana narkotika. Para ahli psikologi justru mempercayai bahwa faktor internal merupakan faktor pemicu yang paling utama karena berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Faktor internal atau faktor psikologis menjadi dasar penggerak atau motivasi seorang anak dalam menentukan sikap dan perbuatan yang diambilnya

(Veronik, 2020).

Di dunia psikologi ada tiga kategori proses dalam perkembangan pola berfikir seorang anak. Yaitu childhood, maturity dan adulthood. Yang dimaksud dengan Childhood, adalah masa-masa yang mencakup masa kandungan, kelahiran, bayi, kanak-kanan dan anak masuk sekolah (Andi, 2018). Maturity atau remaja, adalah suatu proses perkembangan ketika seorang mengalami kematangan sebelum ia memasuki masa kedewasaanya.

Studi mengenai anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkotika dapat dipelajari dari putusan awal yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blitar No 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blt. Pada mulanya sang anak telah diberikan bebas bersyarat, akan tetapi ketika mendapatkan kebebasan, sang anak mengulangi perbuatannya dengan melakukan tindak pidana peredaran narkotika yang diatur dalam pasal 114 Undang-Undang Narkotika Begitu pula dengan putusan banding yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung atas putusan pengadilan negeri Jambi, No4/Pid.Sus/Anak/2020/PN. Jmb. Putusan tersebut merupakan pemotongan masa tahanan. Yang sebelumnya sang anak dikenakan pidana lima tahun penjara, menjadi dua tahun penjara. Dengan barang bukti berupa lima belas kantong klip sabu-sabu, total seberat 0,748 gr. Dalam fakta persidangan tersebut, terbukti bahwasanya anak tersebut sadar akan konsekuensi yang dihadapi, apabila melakukan Tindakan pengedaran narkotika. Dapat diartikan, bahwasanya anak tersebut memiliki pemikiran sendiri yang sejatinya bisa menilai baik dan buruk. Akan tetapi dengan kesadarannya, anak tersebut memilih untuk mengambil langkah sebagai pengedar narkotika.

Dapat diambil kesimpulan bahwa anak tersebut tidak sepenuhnya dalam kondisi dikendalikan ataupun dimanfaatkan oleh orang dewasa, akan tetapi mereka memiliki kesadaran sendiri atas keterlibatan mereka yang berujung pemidanaan. Banyak anak yang telah menjadi residvis dikarenakan kelonggaran yang diberikan oleh sistem pemidanaan.

Berdasarkan uraian pada Pendahuluan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah sebagai berikut; 1) Bagaimana pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana peredaran narkotika?. 2) Bagaimana peran psikologi kriminal dalam pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana peredaran narkotika?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian empiris yaitu metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Sugiyono, 2012).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Yang dimaksud dengan pendekatan penelitian deskriptif adalah apa yang dialami dan didapatkan oleh peneliti di lapangan. Selain data primer yang dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam, dilakukan pula pengumpulan data yang telah ada dalam masyarakat dan lembaga tertentu. Misalnya menelaah buku-buku teori hukum, media massa dan peraturan-peraturan.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana diperoleh.. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Sumber data primer adalah objek di observasi langsung di lapangan dan para informan yang diwawancara. Dengan kata lain, data primer adalah data yang di peroleh langsung dari informan yang di wawancara secara terstruktur, yaitu penyidik kepolisian, Jaksa penuntut umum, anggota pendamping anak yang berhadapan dengan hukum dari BAPAS.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder berupa buku-buku, teori-teori hukum, media massa dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian ini sesuai dengan judul skripsi. Data sekunder di peroleh dari sejumlah tempat, kantor, dan lembaga. Data ini digunakan untuk mendukung data primer.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan antara dua orang dengan berhadapan langsung secara fisik. Teknik wawancara ini merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Pengumpulan data melalui wawancara bertujuan memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya dari responden. Informasi atau data yang di peroleh dari informan yang di posisikan sebagai data kunci, akan sangat menentukan siapa yang layak menjadi informan berikutnya untuk mendapatkan jawaban sehingga dapat membantu dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang memiliki nilai Validitas dan Reabilitas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narkotika merupakan suatu permasalahan yang sedang marak di indonesia. Narkotika menjadi salah satu penyebab kerusakan generasi bangsa. Selain itu Narkotika tidak memandang batas usia, dari yang tua sampai yang muda, semua golongan bisa menjadi korban dari Narkotika itu sendiri.

Ketentuan yang mengatur tentang peredaran Narkotika, Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 114 mengatur tentang Pengedar Narkotika, yaitu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Apabila pelaku adalah seorang anak maka berlakulah Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni pidana penjara yang dapat dijatuhan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Ketentuan Pasal 114, Undang-Undang Narkotika adalah anak, dengan merujuk ketentuan Pasal 114, Undang-Undang Narkotika jo Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dikemukakan, bahwa meskipun dalam pasal 114 Undang-Undang Narkotika, pidana yang harus dijatuhan hakim hanyalah pidana penjara, namun apabila orang yang melakukan pelanggaran tersebut kualifikasinya anak, maka berlakulah ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 menjelaskan bahwa, Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan; 1) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan 2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 8 menjelaskan bahwa Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

Proses Diversi wajib memperhatikan:

1. kepentingan korban;
2. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
3. penghindaran stigma negatif;
4. penghindaran pembalasan;
5. keharmonisan masyarakat; dan
6. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Selain itu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 9 bahwa, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

1. kategori tindak pidana;
2. umur Anak;
3. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
4. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Kesepakatan Deversi telah dijelaskan pada Pasal 10 UU Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa, kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan.

Berlandaskan uraian di atas, berikut ini akan dijabarkan jenis sanksi, putusan pidana, serta kronologis terkait anak yang berhadapan dengan hukum;

1. Berdasarkan Putusan No. 4 / Pid.Sus - Anak / 2020 / PN Jmb , menjelaskan perkara anak

sebagai pengedar narkotika;

- a) Anak ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jambi salah satunya saksi Vebby Asmara dan saksi Al Fajri Saputra pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Base Camp tempat Anak berjualan narkotika jenis shabu yang terletak ditengah kebun di Desa Danau Kedap Kec. Maro Sebo Kab. Ma. Jambi.
 - b) Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,715 gram, 1 (satu) buah casing HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah kotak yang berisi beberapa plastik bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital putih merek Acis yang disita dari Anak dan digunakan untuk melakukan kejahatan.
 - c) Tuntutan dari jaksa, Menyatakan Anak Anak Pelaku. bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa dilengkapi surat-surat yang sah atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak Dan Kedua : Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Serta Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 - d) Putusan dari Hakim menjatuhkan Pidana terhadap anak tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pelatihan Kerja di Yayasan “ALYATAMA” Talang Bakung Kota Jambi selama 3 (tiga) Bulan;
2. Putusan No. 15 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN.Jmb , juga menjelaskan tentang anak yang menjadi pengedar narkotika :
- a. Anak ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Kantor pengiriman barang JNE di Jl. Sri Rezeki No. 10 Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi karena telah mengirimkan barang berupa Ganja melalui jasa pengiriman Barang JNE Kota Jambi. 4 (empat) paket besar narkotika jenis ganja dengan berat bersih 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh) gram. 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna merah 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman cctv Anak datang ke JNE untuk mengirimkan narkotika tersebut.
 - b. Tuntutan jaksa Menyatakan Anak Anak bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Kesatu.Serta Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya selama Anak dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lemabaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian

- c. Hakim Memutus perkara tersebut Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 Kilogram”,sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Anak dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian.

Dari pemaparan kasus di atas, penulis berpendapat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan mengacu pada teori pemidanaan, yaitu teori gabungan karena di dalam putusan tersebut hakim menimbang bahwa pelakunya adalah anak serta sanksi yang di berikan berupa sanksi penjara sekaligus pelatihan kerja, karena unsur atau karakteristik dari teori gabungan, yaitu memberikan efek jera berupa sanksi penjara, dan pembinaan berupa pelatihan kerja.

Menurut Henny Dwitarum selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Bulian mengatakan. Bawa Harapan hakim dengan memberikan sanksi tersebut dapat merubah sifat anak, agar anak yang menjadi pelaku tindak pidana pengedaran narkotika tidak melakukan tindak pidana pengedaran narkotika lagi serta anak memiliki keahlian untuk memenuhi kebutuhannya. Karena peredaran narkotika menurut hakim, masih berlandaskan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang mempengaruhi anak tersebut untuk terjun menjadi pengedar narkotika.

Berdasarkan pernyataan hakim tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kesulitan ekonomi adalah faktor yang dominan menjadi pemicu seorang Anak melakukan tindak pidana peredaran narkotika. Akan tetapi dalam penelitian ini, penulis memiliki pendapat yang berbeda dari hakim, tentunya penulis tidak menyalahkan seluruh argumen dari hakim tersebut, akan tetapi apabila faktor ekonomi selalu menjadi sebuah alasan guna meringankan sanksi yang dijatuhkan kepada anak tersebut, maka semua tindakan yang berlandaskan ekonomi akan menjadi sebuah alasan yang meringankan semua orang.

Berlandaskan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Unsur dari pasal tersebut, menyebutkan “keadaan pribadi anak” dimana tentunya keadaan pribadi adalah keadaan yang bersangkutan dengan psikologis dari anak tersebut, tentunya psikologis adalah ilmu yang mempelajari perihal kepribadian manusia, berlandaskan pernyataan hakim, ekonomi adalah sebuah faktor dominan yang menjadikan anak melakukan tindak pidana peredaran narkotika, akan tetapi berlandaskan uraian dari Pasal 70 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan penelitian yang penulis lakukan, unsur keadaan pribadi anak adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan pidana, tentunya menurut pendapat penulis, yang menjadi garis besar dalam permasalahan ini adalah keputusan sang anak (sikap batin) mengambil tindakan menjadi pengedar dalam menghadapi gejolak ekonomi merupakan sebuah fenomena delinquency yang baru ada dalam satu dekade kebelakang, dan perlu penanganan yang konkret dalam formulasi pemidanaannya, agar alasan ekonomi tidak menjadi bentuk pemakluman dalam menjatuhkan putusan pidana.

Berdasarkan kronologis perkara yang penulis jabarkan di atas, salah satu kasus yang dilakukan seorang anak , adalah mengedarkan narkotika golongan I jenis ganja seberat 7kg, dalam hal ini anak tidak hanya mengedarkan narkotika tersebut dikota Jambi, melainkan anak tersebut telah mengedarkan ganja pada tiga provinsi di Indonesia, yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Anak mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara mengambil paketan ganja tersebut dari Aceh, dari kronologis yang dijabarkan diatas, dapat diambil kesimpulan, bahwasanya Anak tersebut telah masuk pada jaringan pereadaran narkotika, yang tentunya Anak tersebut bukanlah dalam kendali ataupun dalam kondisi diperalat oleh orang yang lebih dewasa.

Dalam pertimbangannya, hakim menjatuhkan putusan berupa pidana selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan pidana penjara dan pelatihan kerja, putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut anak agar dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Dalam memberikan putusan, hakim berlandaskan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa “Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak”.

Akan tetapi dalam putusan ini penulis menilai hakim tidak menyertakan pasal 81 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”

Di dalam perkara ini anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pasal 114 ayat 2 memberikan sanksi berupa “ Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sedangkan pada pasal 132 ayat (1) memberikan sanksi berupa “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”.

Maka dari itu berlandaskan uraian kedua pasal diatas, anak tersebut memenuhi unsur pasal 81 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang seharusnya anak tersebut diberikan sanksi pidana berupa penjara maksimum selama 10 tahun. Dikarenakan pada perkara ini, anak sudah memenuhi unsur seperti pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.

Serta dalam putusan ini penulis berpendapat hakim juga tidak berlandaskan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Tentunya dalam perkara ini, peran psikologi kriminal sangat penting guna mempelajari psikologi sang anak dalam mengambil keputusan (sikap batin) mengambil tindakan sebagai pengedar, guna menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kepada anak, agar alasan meringankan yang disebabkan oleh ekonomi ataupun alasan anak tidak mengetahui perbuatannya tidak lagi menjadi alasan yang menjemukan dalam meringankan penjatuhan pidana terhadap anak yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran narkotika.

Dalam perspektif ini penulis mengkritisasi putusan yang dijatuhkan oleh hakim, penulis beranggapan dalam mencapai ketertiban yang merupakan tujuan dari hukum, harus ditemukan satu titik keseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan. Nilai keadilan lebih tinggi dari kepastian hukum, terlebih agar anak tidak menganggap remeh tindak pidana peredaran narkotika dan merubah pola fikir umum yang menyatakan tidak selamanya anak adalah korban, dan menunjukkan sebuah realita dimana anak menjalankan peran yang sangat krusial dalam peredaran narkotika. Bukan pula memberikan nestapa yang berlebihan, akan tetapi agar Anak sebagai penerus bangsa bisa terlindungi dari pengaruh buruk narkotika dan menegakkan asas *equality before the law*.

Psikologi Kriminal adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari psikologi (Kondisi Prilaku / Kejiwaan) pelaku tindak pidana atau yang berhubungan baik langsung maupun tak langsung dengan perbuatan yang di lakukan dan keseluruhan akibatnya, maka dari itu ilmu Psikologi Kriminal merupakan suatu metode yang di pergunakan guna mengidentifikasi penyebab terjadinya kejadian yang di akibatkan oleh faktor kejiwaan pelaku tindak pidana. Selain itu psikologi kriminal juga mempelajari tingkah laku individu dan juga sebab munculnya tingkah laku asosial maupun bersifat kriminal.

Psikologi kriminal berperan juga dalam empat tahapan penegakan hukum pidana di Indonesia dimulai dari:

1. Pencegahan
2. Penahanan
3. Pemidanaan
4. Pemenjaraan.

Dengan kata lain psikologi kriminal memiliki andil dalam setiap tahapan pemidanaan. Psikologi kriminal dapat dikatakan suatu pelengkap dalam proses pemidanaan karena posisi psikologi sebagai ilmu yang membantu apabila aparat penegak hukum membutuhkan bantuan dari keilmuan tersebut, guna membuktikan atau memutuskan suatu tindak pidana yang

dilakukan berdasarkan kondisi kejiwaan pelaku.

Tinjauan psikologi sebagai pisau analisis dalam memahami tingkah laku individu yang memiliki kerentanan untuk berperilaku jahat, berdasarkan hal tersebut, “para tokoh psikologi mempertimbangkan suatu variasi dan kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan lingkungan, perkembangan moral yang lemah”

Menurut Soedjono D, bahwa dalam ilmu hukum dijelaskan ada satu segi yang menonjol pada hukum terutama sekali pada hukum modern adalah penggunaannya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian sadar atau tidak sadar hukum telah memasuki bidang yang menggarap tingkah laku manusia. Hukum pidana misalnya merupakan bidang hukum yang cukup sering berurusan dengan psikologi, sadar ataupun tidak. Bahwa dengan pidana diharapkan kejahatan bisa dicegah, merupakan sebuah salah satu contoh yang jelas mengenai hubungan antara hukum dan psikologi tersebut.

Psikologi kriminal memiliki beberapa teori, salah satunya adalah;

Rational choice theory.

Teori ini bersandar pada keyakinan bahwa pelaku tindak pidana membuat pilihan secara sadar, rasional, dan setidaknya memiliki informasi untuk melakukan kejahatan. Teori ini memerlukan analisis biaya dan manfaat yang serupa dengan teori-teori di bidang ekonomi, yang melihat perilaku manusia sebagai hasil dari pilihan pribadi yang dibuat setelah menimbang manfaat dari pilihan yang tersedia.

Teori ini menganggap bahwa individu memilih untuk melakukan kejahatan ketika manfaatnya lebih besar dibandingkan harus mematuhi hukum yang dianggap individu tersebut tidak ada manfaatnya. Teori ini juga menyatakan bahwa pelaku membuat pilihan mengenai keterlibatan kejahatan berdasar antisipasi kesempatan dan keuntungan. Jika diberikan kesempatan atau berada dalam kesempatan yang tepat. Hal yang sangat penting dicatat adalah teori rational choice menyatakan bahwa individu akan memutuskan tidak akan terlibat dalam kejahatan Ketika risiko terlalu tinggi atau keuntungan yang didapat tidak sesuai.

Menurut dr. Fadhli rizal makarim :

Perkembangan kognitif anak dalam teori Piaget, di usia 11 tahun, anak sudah mampu menggunakan pemikiran logis (rasional) dan diusia 12 tahun anak sudah memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide dikepalanya, di usia ini anak bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak dan membayangkan hasil dari tindakan tersebut.

Berdasarkan kedua teori diatas anak dianggap bisa berpikir secara rasional semenjak berumur 11 tahun, dengan kata lain anak sudah dapat mempertimbangkan baik atau buruk, suatu perbuatan berdasarkan keuntungan atau kerugian dari tindakan yang dilakukannya, berlandaskan akan teori tersebut dapat kita tinjau dari beberapa kasus ini:

Berdasarkan LP / A-163 / VI / 2021 / SPKT / Res Narkoba / Polres Muaro Jambi / Polda Jambi Tanggal 28 Juni 2021. Menerangkan tentang perkara Anak yang Menjadi Pengedar Narkotika di Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi. Kronologis Kejadiannya:

1. Penangkapan di dasarkan oleh pengembangan kasus penyalagunaan narkotika. Pelaku penyalagunaan narkotika menjelaskan bahwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut

- dari, PA (Anak sebagai pelaku Pengedar Narkotika).
2. PA di tangkap pada 28 Juni 2021 Pukul :18.00 Wib, di Depan Alfamart Kilometer 11 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi yang sedang melakukan Transaksi Narkotika.
 3. Saat penangkapan PA membawa 1 paket ukuran kecil Narkotika Jenis Sabu yang saat itu berada di saku jaket yang di kenakan oleh temannya yaitu Frandi Saputra.
 4. Kemudian saudara PA mengakui bahwa 1 paket jenis sabu yang terdapat di dalam kantong saudara Frandi adalah miliknya yang akan di jual ke pada pembeli yang berhasil kabur saat proses penangkapan tersebut.
 5. Sehingga pelaku PA dan Frandi di bawah ke Sat Narkotika Polres Muaro Jambi, untuk di periksa lebih lanjut dan di ambil keteranganya.

Dari kasus ini kami mendapatkan 1 hal menarik bahwa pelaku PA berdasarkan Pengakuannya Kepada Penyidik yaitu Dedi Kusnadi mengatakan, Bawa PA merupakan pengedar sekaligus menjadi kaki tangan seorang bandar narkotika di Pulau Pandan. Selain itu PA juga yang mengajak temannya yaitu Frandi untuk mengantarkan barang yang telah di ambilnya dari pengedar di pulau pandan tersebut kepada pembeli, yang dimana Frandi merupakan orang yang telah dewasa yaitu berumur 22 Tahun.

Berdasarkan Uraian kasus ini dapat di simpulkan bahwa saudara PA , anak yang berumur 17 tahun telah mengajak seorang yang dapat di kategorikan dewasa yaitu Frandi yang berusia 22 tahun, untuk ikut melakukan pengedaran narkotika. Saudara PA mengaku membujuk Frandi untuk menemaninya setiap melakukan transaksi narkotika dan juga PA meminta Frandi untuk mempromosikan apabila ada orang yang hendak mencari Narkotika bisa menghubunginya dengan imbalan sejumlah uang kepada Frandi.

Kasus lain, LP / A-53 / III / 2021 / SPKT, Tanggal 2 Maret 2021 , Menjelaskan tentang Perkara Anak yang menjadi “Kurir” Narkotika. Pelaku berinisial AG dan berusia 16 tahun Kronologis kejadian :

1. Penangkapan didasarkan karena adanya operasi Zebra yang di lakukan oleh Polres Muaro Jambi di daerah Desa tangkit lama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi 2 Maret 2021.
2. Pelaku AG pada saat penangkapan sedang membawa 1 paket 100rb narkotika jenis sabu menggunakan sepeda motor. Pelaku di berhentikan di simpang tangkit lama karna menggunakan sepeda motor namun tidak memakai helm. Saat di berhentikan pelaku mengeluarkan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Polisi yang memberhentikannya mengambil tindakan untuk melakukan penggeledahan seluruh badan dan kendaraan yang di gunakan oleh pelaku dan menemukan paket narkotika tersebut di dalam kantong celana yang di gunakan pelaku.
3. Pelaku mengaku hanya disuruh oleh orang tua temannya untuk mengantarkan peket tersebut ke tempat pembeli. Pelaku mengetahui bahwa barang yang di antarkan tersebut merupakan narkotika jenis sabu. Pelaku di janjikan oleh orang tua temannya tersebut sejumlah uang dan gratis untuk memakai narkotika jenis sabu apabilah dia telah selesai mengantarkan barang tersebut.

Dari kronologis kejadian ini, pelaku AG sudah mengetahui bahwa narkotika merupakan barang yang di larang di Indonesia dan apabilah kedapatannya memiliknya bisa terkena sanksi pidana. Akan tetapi pelaku juga telah menjadi penyalaguna narkotika jenis sabu, sehingga pelaku berfikir hanya dengan mengantar dia dapat menggunakan sabu secara gratis dan mendapatkan sejumlah uang.

Selain itu berdasarkan Putusan No : 2 / Pid.Sus / Anak / 2021 / PN.BLT , menjelaskan tentang anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika bahwasanya anak tersebut dalam masa bebas bersyarat. Anak tersebut sebelumnya melakukan tindak pidana penggeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Akan tetapi dalam massa bebas bersyaratnya anak tersebut malah melakukan tindakan peredaran narkotika di ruang lingkup sekolah Dari tiga kejadian pidana di atas dapat disimpulkan bahwa pada perkara pertama dengan No LP / A-163 / VI / 2021 / SPKT / Res Narkoba / Polres Muaro Jambi / Polda Jambi, bahwa anak yang menjadi pelaku peredaran narkotika ini, dapat mengajak atau mengakomodir orang yang lebih dewasa darinya untuk ikut serta dalam melakukan peredaran narkotika. Sedangkan di perkara kedua LP / A-53 / III / 2021 / SPKT , pelaku anak tersebut meski mengetahui dampak apabilah dia melakukan atau membantu pengedaran narkotika, ia tetap melakukan pekerjaan tersebut dengan imbalan dapat memakai narkotika secara gratis dan mendapatkan uang lebih. Sedangkan di Perkara ketiga Putusan No : 2 / Pid.Sus / Anak / 2021 / PN.BLT anak ini dalam massa bebas bersyarat akan tetapi malah melakukan tindak pidana baru peredaran narkotika yang dilakukannya di ruang lingkup sekolah tempat dia belajar.

Dari ketiga perkara tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak disini sudah bisa berpikir secara logis, bahkan mengakomodir orang yang jauh lebih dewasa darinya untuk melakukan tindak pidana peredaran narkotika. Akan tetapi penerapan Psikologi Kriminal tidak bisa di terapkan di ketiga kasus ini.

Bapak Marsono. S.H. mengatakan ada bagian laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) di dalam BAPAS. LITMAS berperan membuat Laporan penelitian kemasyarakatan. Laporan ini merupakan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), BAPAS adalah lembaga yang berperan penting dalam proses penyelesaian perkara pidana anak sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum, mengawasi program pembinaan terhadap anak, dan membuat laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS). Laporan penelitian kemasyarakatan secara umum menyampaikan data keseluruhan tentang anak yang berkonflik dengan hukum seperti data pribadi anak, keadaan keluarga anak, lingkungan hidup dan kehidupan sosial anak, dimana laporan penelitian kemasyarakatan tersebut akan merujuk kepada suatu kesimpulan mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, sehingga dari laporan penelitian tersebut dapat diketahui solusi terbaik untuk menyelesaikan perkara dan membina anak menjadi lebih baik melalui penjatuhan sanksi oleh hakim dalam persidangan.

Menurut bapak Marsono pengajuan untuk uji kejiwaan terhadap anak yang menjadi pelaku suatu tindak pidana, hanya digunakan untuk anak yang melakukan tindak pidana Pembunuhan dan Pemerkosaan saja. Karena menurut bapak Marsono dibagian Bapas, uji kejiwaan di lakukan dalam tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan yang di lakukan oleh anak didasarkan pada gangguan kejiwaan anak tersebut sedangkan faktor utama yang menjadi dasar anak melakukan peredaran narkotika dikarenakan faktor ekonomi, bukan dari segi fisik atau mental anak tersebut yang terganggu. Walaupun sama-sama tindak pidana luar biasa, uji

kejiwaan atau mental tidak di perlukan dalam tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak.

Dari keterangan bapak Marsono sebagai anggota bapas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika dianggap tidak memerlukan adanya tes kejiwaan, yang dimana menurut penulis, tes kejiwaan sangat penting dilakukan guna mengetahui lebih mendalam apa yang menjadi dasar dan motivasi seorang anak dalam melakukan tindak pidana peredaran narkotika, tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak, adalah sebuah tindakan kriminal yang baru terjadi lima belas tahun belakang, menurut Kartini Kartono kenakalan remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang Berdasarkan teori menurut Kartini kartono, delinquency yang dilakukan oleh anak semakin berkembang, mengikuti perkembangan zaman, maka dari itu diperlukan sebuah perspektif yang berbeda dalam hal ini psikologi kriminal guna menanggulangi perkara tindak pidana baru yang dilakukan oleh anak.

Berlandaskan penelitian yang penulis lakukan terhadap tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak, hal ini bukan hanya sekadar delinquency ataupun kenakalan remaja, akan tetapi sudah menjadi sebuah tindak kriminal yang harus diantisipasi, dikarenakan berlandaskan kasus yang penulis analisa, kedudukan anak sebagai pengedar narkotika bukan lagi dalam lingkup korban ataupun dalam kendali orang dewasa, dalam kasus ini anak tersebut telah memiliki kendali sendiri dalam sebuah sindikat, yang dimana anak tersebut mengendalikan orang dewasa guna bekerja dibawah naungannya Dalam penerapannya BAPAS menganggap uji psikis dianggap tidak diperlukan, menurut pendamping dari BAPAS tindak pidana peredaran narkotika bukanlah sebuah tindak pidana yang didasarkan oleh gangguan kejiwaan, akan tetapi dilandaskan ekonomi sebagai alasan utama dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut penulis hal tersebut sangat keliru, karena dalam salah satu teori psikologi kriminal yaitu *Rational choice theory*, teori ini telah penulis jelaskan sebelumnya. Teori ini bersandar pada keyakinan bahwa pelaku tindak pidana membuat pilihan secara sadar, rasional, dan setidaknya memiliki informasi untuk melakukan kejahatan. Teori ini menganggap bahwa individu memilih untuk melakukan kejahatan ketika manfaatnya lebih besar dibandingkan harus mematuhi hukum yang dianggap individu tersebut tidak ada manfaatnya.

Teori ini juga menyatakan bahwa pelaku membuat pilihan mengenai keterlibatan kejahatan berdasar antisipasi, kesempatan dan keuntungan. Jika diberikan kesempatan atau berada dalam kesempatan yang tepat. Hal yang sangat penting dicatat adalah teori rational choice menyatakan bahwa individu akan memutuskan tidak akan terlibat dalam kejahatan Ketika risiko terlalu tinggi atau keuntungan yang didapat tidak sesuai Teori ini didukung berdasarkan teori perkembangan kognitif anak dalam teori Piaget, di usia 11 tahun, anak sudah mampu menggunakan pemikiran logis (rasional) dan di usia 12 tahun anak sudah memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide dikepalanya, di usia ini anak bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak dan membayangkan hasil dari tindakan yang akan dilakukannya Hal ini sejalan dengan kasus yang penulis analisa, berlandaskan dari kedua teori diatas, anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika memiliki pola pemikiran rasional yang menyimpang, bukan serta-merta sekadar kebutuhan ekonomi seperti yang disimpulkan oleh tim pendamping dari BAPAS.

Memang titik permasalahan berlandaskan kebutuhan ekonomi, akan tetapi apabila ekonomi sebagai landasan tindak penyimpangan, maka dapat dikatakan teori psikoanalisa yang dijabarkan oleh Sigmeund freud sangat relevan, dikarenakan menurut teori psikoanalisis, unsur kepribadian manusia terdiri dari id, ego, & superego. Id adalah dorongan yang bersifat insting, merupakan unsur kepribadian yang primitif dari manusia.

Untuk memenuhi dorongan ataupun hasrat dari id seperti contoh rasa lapar atau kebutuhan dasar biologis yang sifatnya mendesak dan bekerja untuk meraih kepuasan, terdapat ego yang berupaya memenuhi dorongan id tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya dorongan tersebut, maka dari itu diperlukan superego yang merupakan dorongan hati nurani sebagai filter yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Dalam arti luas superego adalah kemampuan batiniah dalam menyeleksi dorongan id dan meredam ego yang tidak sesuai dengan moralitas, apabila kebutuhan id ini tidak dapat diperoleh dengan legal atau sesuai dengan aturan sosial, ditambah lemahnya superego sebagai filter, maka manusia secara naluriah akan mencoba untuk melakukannya secara ilegal.

Maka dari itu psikologi kriminal mempunyai tujuan untuk meneliti bahwa “sebab-sebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan, meneliti relasi watak jiwa dengan bentuk kejahatan, serta situasi psikologi yang memotiper tindakan jahat.” Disini dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana pengedaran narkotika yang dilakukan oleh anak, sangat membutuhkan analisa dari perspektif psikologi kriminal, karena motif ekonomi tidak lagi relevan apabila dalam sebuah kasus, seseorang anaklah yang mengendalikan sindikat tersebut, yang dimana posisi anak bukan lagi sebagai korban atau dimanfaatkan oleh orang dewasa, melainkan pelaku tindak pidana itu sendiri.

Dalam penelitian ini yang menjadi titik permasalahan dan fokus penulis bukanlah permasalahan ekonomi, melainkan keputusan dan pola fikir anak tersebut guna menanggulangi keadaan ekonomi yang dianggap sudah menyimpang, maka dari itu diperlukan adanya analisa psikis dalam tindak pidana narkotika terhadap anak. Maka dari itu berdasarkan teori diatas seharusnya anak yang berhadapan dengan hukum khusunya dalam lingkup peredaran narkotika, hendaknya ada tinjauan dari sisi psikologis secara mendalam, dikarenakan seperti teori yang sebelumnya penulis jelaskan, anak sudah bisa memilih dan berfikir secara rasional dimulai dari umur 11 tahun, disitulah fungsi dari psikologi kriminal guna menentukan apakah anak tersebut layak diberikan keringanan atau diberatkan pemidanaannya.

Pernyataan diatas dibenarkan oleh Sherly Meidya, selaku psikolog anak yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, sebagai pembina dan mengobati psikis anak yang berkonflik dengan hukum, dalam perkaranya adalah anak sebagai pelaku peredaran narkotika maupun pengguna narkotika. Beliau menyatakan bahwasanya faktor ekonomi bukanlah indicator utama yang menyebabkan sang anak melakukan tindak pidana peredaran narkotika, menurut beliau tidak ada faktor tunggal yang menjadi sebab anak melakukan tindak pidana peredaran narkotika, maka dari itu diperlukan analisis psikologis secara konkrit guna mengetahui penyebab yang dilakukan oleh anak tersebut, agar tercapainya efisiensi pemidanaan. “Tak jarang anak yang mendapatkan keringanan atas tindakannya kerap mengulangi perbuatannya” Pernyataan di atas, sangat relevan dengan peraturan yang telah diatur pada pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga Negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab memberikan perlindungan khusus

kepada Anak yang berhadapan dengan hukum baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana.

Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak 1990 memberikan batasan yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Anak yang disangka, dituduh, atau diakui telah melanggar Undang-undang Hukum Pidana dimana Konvensi Hak Anak memiliki perspektif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan dalam situasi yang khusus, hal ini seiring dengan UNICEF yang menyebut anak dalam situasi khusus sebagai Children in especially difficult circum stances (CEDS) hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan, rentan mengalami kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (dalam lingkup institusi Negara), membutuhkan perlindungan, keamanan terhadap diri, serta proteksi berupa regulasi khusus, dimana hal tersebut tidak dapat terpenuhi karena anak tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan dari orang dewasa dimana anak berada.

Dari kedua unsur pasal diatas, sangat ditekankan apabila suatu perkara berkaitan dengan anak, sangat perlu mengkaji dari sisi psikologis atau jiwa, karena dalam perbuatannya ada banyak faktor dari psikologis yang perlu ditinjau.

Peranan pengadilan anak menurut penulis dirasakan kurang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Secara yuridis formil apabila yang menjadi tujuan hukum dari diadakannya pengadilan anak adalah kepastian hukum maka eksistensi pengadilan anak merupakan perangkat yang paling efektif dalam menegakan hukum pidana, dalam hal ini terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang berat, harus dituntut secara pidana dengan mengedepankan perspektif psikologi kriminal sebagai tolak ukur pemidanaan terhadap anak guna menemukan titik penyeimbang antara kepastian hukum dengan keadilan.

Pada dasarnya penulis tetap beranggapan inti penanganan hukum pada anak adalah rehabilitasi jika anak tersebut melakukan tindak pidana yang ringan, namun apabila anak tersebut melakukan tindak pidana yang berat, seperti tergabung dalam jaringan sindikiat narkoba, atau bahkan memperdaya orang yang lebih dewasa guna melancarkan pekerjaannya, keringanan hukum hanya akan menjadi blunder yang dapat menjerumuskan anak tersebut.

KESIMPULAN

Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana peredaran narkotika. Hakim menjatuhkan putusan mengacu pada teori pemidanaan, tepatnya teori gabungan, bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi memberikan sanksi pidana penjara sebagai efek jera sekaligus pelatihan kerja sebagai aspek pembinaan, akan tetapi alasan ekonomi selalu menjadi sebuah tameng dalam memberikan keringanan dalam penjatuhan pidana kepada anak, tentu dalam teori kriminologi tindakan kriminal tidaklah berdiri sendiri, maka dari itu dalam penjatuhan pidana terhadap anak, psikologi kriminal berperan sangat penting guna menjadi penyeimbang dalam pemidanaan.

Bahwa dalam penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, khususnya anak sebagai pengedar narkotika, ilmu psikologi kriminal belum dipertimbangkan oleh penegak hukum, hal ini sangat disayangkan karena pada realita yang penulis temukan, aspek psikologi sangat dominan dalam perkara yang penulis teliti, yang dimana dalam hal ini yang menjadi garis besar dalam permasalahan adalah keputusan anak tersebut (sikap batin)

mengambil tindakan menjadi pengedar dalam menghadapi gejolak ekonomi merupakan sebuah fenomena *delinquency* yang baru ada dalam satu dekade kebelakang, dan perlu penanganan yang konkret dalam formulasi pemidanaannya, agar alasan ekonomi tidak menjadi bentuk pemakluman dalam menjatuhkan putusan pidana, maka dari itu peran psikologi kriminal sangat penting guna memberikan pertimbangan yang berbeda dalam penjatuhan pidana terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I, Made, Prabawa. Dan Wayan, I, Sudarsana. Jurnal Kertha Wicara. *Pengaturan Pembinaan Narapidana Residivis Terhadap Anak Dibawah umur.* (Online).[https://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/906?issue=Vol%208%20No%209%20\(2019\).](https://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/906?issue=Vol%208%20No%209%20(2019).)
- C, Dayana, Jatnika. Share Social Work Jurnal. *Residivis Anak Sebagai Akibat dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat.* (Online). <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13086>.
- Dewi, D. U., & Arfa, N. . (2021). Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 138-149. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8313>
- Hafrida, dan Pengestu, Dimas. 2020. *Anak Sebagai Pengguna Narkotika Dalam Prespektif Viktimologi.* (Online). <https://online-jurnal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9077/6403>.
- Hasan, T. N. ., & Candra, M. (2021). Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime) . *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 89-103. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13026>
- Ma'roef, Ridha. Narkotika dan Bahayanya, Dinas Komdak VII, Bandung, 2015
- Marpaung, Leden, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar grafika, Jakarta 2012
- Prokoso, Abintoro. Hukum Perlindungan Anak, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Puput Dedi Kurniawan, KEBIJAKAN TINDAK PIDANA PADA KEJAHATAN NARKOTIKA DI INDONESIA, VOL. 2 NO. 4 (2023): NOVEMBER, <https://jln.org/index.php/jln/article/view/65>
- Rachel, Jaclyene, Malonda. Lex Crimmen, *Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.* (Online). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25676>
- Rapik, Mohammad. Permatasari, Bunga. Undang Jurnal Hukum. *Penanganan Anak ISIS dalam Perspektif Hukum Indonesia.* (Online). <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/157>.
- S. I, Nyoman, Dan Astriani, Ni Komong, Nova Astri. 2016. *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.* (Online).<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/40564/24614>.
- Sahuri Lasmadi, "Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi", *Jurnal Karya Abadi Masyarakat*Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Volume 3 Nomor 2, Desember 2019. <https://repository.unja.ac.id/22075/2/Turnitin%2011.pdf>.
- Sari, M. I., & Hafrida, H. (2021). Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 38-53. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.826>
- Siregar, Elizabeth, Monita, Yulia, dan Hafrida. 2015. *Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muaro Bulian.*

- (Online).<https://ojs.unm.ac.id/pubpend/article/view/1613>.
- Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita dan Dheni Wahyudi, “Penyalibum Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa”, *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 4.* 2014, hlm. 1.<https://docplayer.info/36819176-Penyuluhan-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika-di-kalangan-mahasiswa.html>.
- Syarifudin, Asep, Hidayat. Anam, Samul. Ishar, Muhammad, Helmi. *Salam Jurnal dan Budaya Syari.* (Online). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/10416>
- Thahir, Andi, Psikologi kriminal, Aura Publishing, Lampung, 2018
- Veronika, Dian. Kaloeti, Sakti. Sri, Endang, Indrawati, Psikologi Forensik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2020.
- Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito Universitas Wijayakusuma Purwokerto (2021), Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>